

# LAPORAN TAHUNAN 2024



**DIREKTORAT PENGAWASAN  
KOSMETIK**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2024 dan dapat menghadirkan laporan tahunan ini.

Laporan tahunan ini merupakan gambaran kegiatan Direktorat Pengawasan Kosmetik, Badan POM RI yang telah dilaksanakan dan dicapai selama tahun 2024. Semoga semua yang telah dihasilkan dari kinerja yang baik dari seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat mendukung misi dan visi Badan POM untuk memastikan obat dan makanan termasuk kosmetik aman, bermutu dan berdaya saing demi melindungi masyarakat dan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Diharapkan, buku laporan tahun ini dapat bermanfaat dalam menyediakan informasi yang memadai bagi pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 27 Maret 2025

Direktur Pengawasan Kosmetik

  
Irwan, S.Si, Apt, M.K.M

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	I
<b>DAFTAR ISI</b>	II
<b>DAFTAR TABEL</b>	IV
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	V
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. Aspek Strategis Organisasi	6
D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	7
<b>BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA</b>	9
A. Sumber Daya Manusia	9
B. Sarana dan Prasarana	10
C. Anggaran	11
D. Implementasi Pengarustamaan Gender	13
<b>BAB III HASIL KEGIATAN</b>	15
SK 1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	18
SK 2. Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	34
SK 3. Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	40
SK 4. Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	44
SK 5. Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	57
SK 6. Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	59
SK 7. Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	64
SK 8. SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	69
SK 9. Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	71
SK 10. Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	73

**BAB IV PENUTUP**

75

KESIMPULAN

75

SARAN

75

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan IKU Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024	3
Tabel 2. Data BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2023	11
Tabel 3 Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Indikator Kinerja	12
Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024	14
Tabel 5 Realisasi Persentase Sarana Kosmetik Memenuhi Ketentuan	17
Tabel 6 Realisasi Indikator Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	19
Tabel 9 Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	35
Tabel 11 Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	41
Tabel 13 Realisasi Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	44
Tabel 15 Realisasi Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	45
Tabel 17 Realisasi Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	46
Tabel 19 Realisasi Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	57
Tabel 21 Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	60
Tabel 23 Realisasi Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	61
Tabel 25 Realisasi Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	64
Tabel 26 Realisasi Nilai Pengelolaan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik	67
Tabel 27 Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	70
Tabel 29 Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	72
Tabel 31 Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	73

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2 Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2023	9
Grafik 5 Perbandingan Realisasi Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	20
Grafik 9 Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM 2024 dengan Tahun Sebelumnya	35
Grafik 12 Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik 2024 dengan Tahun Sebelumnya	41
Grafik 13 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	45
Grafik 14 Perbandingan Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	46
Grafik 15 Perbandingan Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	47
Grafik 18 Perbandingan Realisasi Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	58
Grafik 19 Perbandingan Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	60
Grafik 20 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	61
Grafik 21 Perbandingan Realisasi Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	65
Grafik 22 Perbandingan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	67
Grafik 23 Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	70
Grafik 24 Perbandingan Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

#### VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2020 – 2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

**“Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Mengingat Direktorat Pengawasan Kosmetik merupakan salah satu unit teknis di BPOM yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka diharapkan Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat secara optimal memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi tersebut terutama dalam bidang pengawasan kosmetik.

## **MISI**

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Direktorat Pengawasan Kosmetik yang mengacu pada misi Badan POM sebagai berikut :

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

## **TUJUAN**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan obat dan makanan, maka tujuan Direktorat Pengawasan Kosmetik sebagai berikut :.

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan kosmetik.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan kosmetik.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry kosmetik serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan kosmetik yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kelembagaan dibidang pengawasan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

## PROGRAM

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti tersebut di atas, program Direktorat Pengawasan Kosmetik yang merupakan bagian dari pengawasan sehingga mengacu pada rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan :

### Program Pengawasan Obat dan Makanan

## KEGIATAN UTAMA

Untuk mendukung terwujudnya program Direktorat Pengawasan Kosmetik ditetapkan kegiatan utama Direktorat Pengawasan Kosmetik yaitu :

- a. Jumlah keputusan hasil pengawasan Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu
- b. Jumlah permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu

Selain kegiatan utama tersebut Direktorat Pengawasan Kosmetik juga menetapkan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama untuk mendukung pencapaian Program tersebut. Pada tahun 2024 Direktorat Pengawasan Kosmetik memiliki 10 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Utama dengan rincian Sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan IKU Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume Target
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	81%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70,05%
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	98%
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	87
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume Target
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	<b>85%</b>
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	<b>92%</b>
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	<b>86%</b>
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	<b>94%</b>
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	<b>4,65</b>
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	<b>93,19</b>
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	<b>96,33</b>
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	<b>87,41</b>
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	<b>3</b>
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	<b>100%</b>

## B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Bagian keenam Pasal 70, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik; dan
6. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

### **C. Aspek Strategis Organisasi**

Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia sebagai negara besar mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 274 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 138 juta jiwa laki-laki dan 136 juta jiwa perempuan, dengan populasi terbesar pada penduduk usia 5 – 39 tahun berada di kisaran jumlah  $10 \text{ juta} \leq x \leq 15 \text{ juta}^*$ . Ditinjau dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam sumber daya manusia yang produktif.

Dapat dikatakan bahwa dengan besaran jumlah serta kisaran usia tersebut, penduduk Indonesia merupakan konsumen aktif, sehingga Indonesia menjadi potensi pasar yang besar, baik bagi produk lokal maupun produk impor. Adanya dinamika teknologi, gaya hidup dan era globalisasi, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, sehat dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Berdasarkan hal di atas dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha kosmetik di dalam negeri untuk melakukan peningkatan jumlah produk kosmetik sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan produk kosmetik di dalam negeri. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk kosmetik

dari luar negeri. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam menggunakan, kosmetik.

Dalam rangka melindungi industri kosmetik khususnya UMKM kosmetik di Indonesia terhadap gempuran produk kosmetik dari negara luar diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memajukan UMKM kosmetik di Indonesia. Ketersediaan kosmetik di pasaran dengan harga terjangkau memerlukan dukungan Pemerintah, dimana kosmetik yang beredar di pasaran bermutu, aman dan bermanfaat sehingga mampu bersaing dengan kosmetik impor.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan antara lain makin banyaknya distribusi kosmetik ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat, sehingga antisipasi pengawasan kosmetik juga harus sama cepatnya. Bagi pengawasan kosmetik, ini merupakan potential problem, karena bila terdapat produk yang tidak memenuhi standar, peredarannya dapat menjangkau area yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Dengan berkembangnya teknologi modern saat ini, industry kini juga mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Disamping itu, dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, maka segala informasi tentang kosmetik akan dengan mudah diperoleh, bahkan cara pembelian pun cukup dengan menggunakan perangkat elektronik seperti HP dan Komputer.

Direktorat Pengawasan Kosmetik menyadari dalam pengawasan kosmetik tidak dapat dilakukan sendiri atau menjadi single player. Untuk itu Direktorat Pengawasan Kosmetik mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah).

#### **D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)**

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar penetapan kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik pada tahun 2024 yaitu:

1. Perkembangan jumlah sarana produksi dan distribusi kosmetik yang signifikan setiap tahun menjadi tantangan dalam pengawasan pre-market melalui

pelayanan publik sertifikasi sarana kosmetik dan perizinan impor dan ekspor, serta menjadi tantangan pengawasan post-market.

2. Tren pelanggaran peredaran kosmetik, seperti temuan produk tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang, semakin meningkat
3. Masih banyak kosmetik yang tidak ternotifikasi dan/atau tidak memenuhi syarat yang beredar
4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjamin kosmetik yang diedarkan terjamin keamanan, mutu dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. Kurangnya koordinasi dan persamaan persepsi dengan lintas sektor terkait pengawasan kosmetik.
6. 7. Maraknya iklan kosmetika Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ilegal pada media daring sebagai dampak digital disruption.
7. Tren peredaran produk yang didaftarkan sebagai kosmetik namun mengandung bahan obat dan/atau diaplikasikan selayaknya obat
8. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penandaan kosmetik
9. Hasil pengawasan dilapangan masih ditemukan sabun dengan ijin PKRT
10. Maraknya penjualan skincare yang tidak sesuai ketentuan

## BAB II

### PENGELOLAAN SUMBER DAYA


#### A. Sumber Daya Manusia

##### a. Data Kepegawaian

Jumlah pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2024 adalah 41 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 11 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan 8 orang Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) sebagai berikut:



Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut: Magister 9 orang, Apoteker 21 orang, Sarjana 22 orang, Diploma III 4 orang, SMA 1 orang.



b. Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran, total kebutuhan pegawai di Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebanyak 96 pegawai. Sedangkan kondisi eksisting saat ini adalah sebanyak 52 pegawai sehingga masih terdapat Gap 44 pegawai, sehingga persentase pemenuhan masih 54.17%. Untuk meningkatkan kinerja pengawasan kosmetik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Direktorat Pengawasan Kosmetik telah mengajukan usulan untuk penambahan pegawai melalui penerimaan CPNS dan PPPK.

c. Peningkatan Kompetensi

Pada tahun 2024 seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik telah memenuhi minimal pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP. Jenis peningkatan kompetensi yang diikuti oleh pegawai berupa Bimtek, workshop, seminar, training, dll. Masing-masing pegawai dapat mengikuti pelatihan mandiri dengan metode E-Learning, yang telah disediakan oleh PPSDM melalui aplikasi IDEAS.

## B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam melakukan pekerjaan. Pada tahun 2024 Direktorat Pengawasan Kosmetik telah melakukan pengadaan alat pengolah data berupa Laptop sebanyak 8 pcs, 1 buah Automatic Screen Projector/ Layar Proyektor yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan rapat didalam kantor, dan 1 paket meubelair terdiri dari Partisi, lemari cabinet, meja dan kursi untuk menunjang ruang rapat, kursi, sofa dan yang diperlukan untuk program podcast, kursi kerja untuk pemenuhan penambahan pegawai baru dan Smart TV, Screen Size : 65 inch , untuk melakukan pengawasan iklan Kosmetik di media daring. Dengan jumlah pengadaan yang telah dilakukan pada tahun 2024 dirasa masih kurang untuk memenuhi total dari kebutuhan APD yang diharapkan. Kondisi existing Sarana dan alat pengolah data Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Data BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2024

Keterangan	Total BMN	Jumlah BMN dalam keadaan Rusak	Kondisi yang di harapkan	GAP
PC Unit	41	18	60	37
Laptop	66	20	60	14
Printer	50	16	60	26
Scanner	9	2	10	3
Tablet	5	0	5	0
Vidio Conference	1	0	1	0
Penghancur Kertas	0	0	1	1
TV	4	1	4	1
Automatic Screen Projector	1	0	1	0

Berdasarkan data BMN pada akhir tahun 2024 maka masih terdapat gap antara kebutuhan alat pengolah data dengan kondisi yang ada sekarang. Sehingga diharapkan agar gap tersebut dapat segera dipenuhi guna mendukung untuk meningkatkan kinerja agar lebih optimal.

### C. Anggaran

#### a. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 Direktorat Pengawasan Kosmetik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.485.788.000,- sesuai dengan DIPA yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2023. Telah dilakukan efisiensi sehingga pagu revisi Direktorat Pengawasan Kosmetik sebesar Rp. 10.039.577.000,- . Realisasi anggaran yang telah dicapai Direktorat Pengawasan Kosmetik pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.10.039.526.850,- atau setara dengan 100% dibandingkan dengan pagu akhir tahun 2024.

Anggaran yang tersedia telah digunakan untuk mencapai target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2024, dimana terdapat 10 sasaran kegiatan dengan 15 indikator kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	2.889.719.000	2.889.707.100	100,00%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	845.032.000	845.028.523	100,00%
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	240.066.000	240.065.345	100,00%
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	1.308.111.000	1.308.103.555	100,00%
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	1.191.330.000	1.191.320.333	100,00%
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	410.073.000	410.070.133	100,00%
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	466.917.000	466.914.292	100,00%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	383.677.000	383.674.351	100,00%
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	839.340.000	839.337.622	100,00%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	642.334.400	642.332.178	100,00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	347.905.700	347.904.883	100,00%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	77.361.000	77.358.267	100,00%
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	103.056.000	103.056.000	100,00%
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	287.886.900	287.886.268	100,00%
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	6.768.000	6.768.000	100,00%

#### b. Penerimaan PNBP

Pada tahun 2024 penerimaan PNBP Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebesar Rp. 23.504.350.000. Realisasi penerimaan tersebut terdiri atas 2 pelayanan yaitu 1). pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kosmetik sebesar Rp. 22.169.650.000,- dan 2). Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sebesar Rp. 1.071.250.000.

#### D. Implementasi Pengarustamaan Gender (PUG)

Implementasi PUG di Direktorat Pengawasan Kosmetik dengan menerapkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, audit dan pelayanan. Pada pelaksanaan pemeriksaan, audit dan pelayanan, pemilihan petugas dilakukan berdasarkan kompetensi dengan tidak membedakan gender. Akan tetapi, karena adanya keterbatasan anggaran maka implementasi PUG di Direktorat Pengawasan Kosmetik masih pada tahap kesetaraan gender dalam pengaturan pegawai untuk setiap kegiatan.

## BAB III

### HASIL KEGIATAN

Capaian kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2024 diukur dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada tahun tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 10 sasaran kegiatan dan 15 indikator kinerja utama yang terbagi kedalam tiga perspektif. Rincian dari hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh hasil bahwa 7 Sasaran kegiatan tercapai dengan kategori Istimewa dan 3 sasaran kegiatan dengan kategori baik. Rincian dari hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Nilai Capaian per Sasaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	81%	74.18%	96.52%	100.99%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70.05%	73,88%	105.47%	
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	98%	100.00%	102.04%	102.04%
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	87	87.82	100.94%	100.94%
4	Meningkatnya efektifitas	Persentase keputusan hasil pengawasan	89%	90.05%	101.18%	102.84%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Nilai Capaian per Sasaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
	pengawasan kosmetik	kosmetik yang diselesaikan tepat waktu				
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	85%	85,96%	101.13%	
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92%	97.72%	106.22%	
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	86%	100%	116.28%	116.28%
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94%	94.16%	100.17%	101.48%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.65	4.78	102.80%	
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	93.19	91.58	98.27%	100.09%
		Nilai Pengelolaan Arsip	96.33	98.17	101.91%	
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	87.41	87.35	99.93%	99.93%
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	3.00	3.60	120%	120%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Nilai Capaian per Sasaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100%	100%	100%	100%

### Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Kategori	CAPAIAN IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	>120%	Grey
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 120\%$	Dark Blue
Baik	100%	Green
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	Yellow
Kurang	< 70%	Red

### Kriteria Pencapaian Sasaran Kinerja

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	Dark Blue
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	Green
Butuh perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	Orange
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	Yellow
Sangat Kurang	< 50	Red

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan capaian kinerja terhadap target kinerja tahunan dan terhadap target jangka menengah / target akhir tahun Renstra, upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target, kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam perbaikan capaian kinerja di periode selanjutnya. Evaluasi dan analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

**SK 1****Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik**

SK 1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik

Pada tahun 2024 capaian sasaran kegiatan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik adalah sebesar 100.99% capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 2 indikator kinerja utama yaitu 1). Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan dan 2.) Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan.

**IKK-1. Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui pemenuhan ketentuan produksi dan peredaran oleh sarana produksi dan sarana distribusi kosmetik sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 1 Realisasi Persentase Sarana Kosmetik Memeuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	78.18	96.52	Cukup


Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-1 adalah sebesar 78,18% dengan capaian 96,52%. Capain tersebut masih belum memenuhi target namun masuk dalam kategori Cukup.

## Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 1 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas, realisasi persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan tahun 2024 dibandingkan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,38 poin. Kontribusi yang menyebabkan penurunan realisasi ini adalah penurunan realisasi persentase sarana produksi kosmetik yang memenuhi ketentuan tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3. Perbandingan Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Memenuhi Ketentuan Pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023

Penurunan persentase sarana memenuhi ketentuan pada tahun 2024, khususnya pada sarana produksi kosmetik yang menurun sebesar 2,75% dibandingkan tahun sebelumnya, adalah terkait dengan kinerja Badan POM

dalam melakukan sampling dan pengujian produk kosmetik di peredaran. Produk tidak memenuhi syarat (TMS) mutu dan keamanan pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023, yaitu dari 1,3% (2023) menjadi 1,6% (2024). Hasil TMS mutu dan keamanan ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan penelusuran dan pemeriksaan dalam rangka pembinaan aspek CPKB ke sarana produksi dan distribusi kosmetik yang berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan.

Sementara untuk persentase sarana distribusi kosmetik pada tahun 2024 juga mengalami penurunan meskipun tidak sebesar sarana produksi kosmetik, yaitu sebesar 0,01%. Penurunan ini juga terkait dengan kinerja Badan POM dalam melakukan sampling dan pengujian. Produk tidak memenuhi syarat (TMS) mutu dan keamanan meningkat dibandingkan tahun 2023, yaitu dari 1,3% (2023) menjadi 1,6% (2024). Hasil TMS mutu dan keamanan ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan penertiban pasar (sarana distribusi) untuk menindaklanjuti kosmetik TMS di peredaran.

### **IKK-2 Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan**

Indicator ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui seberapa banyak iklan kosmetik yang beredar/ yang diawasi memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku. Iklan yang diawasi dapat berasal dari berbagai media seperti media cetak, media luar ruang, dan media digital. Iklan yang diawasi adalah iklan kosmetik yang dibuat oleh pemilik nomor notifikasi.


#### **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024**

Tabel 2 Realisasi Indikator Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70,05	73,88	105,47	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-2 adalah sebesar 73.88% dengan capaian 105.47%. Capaian tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kriteria Sangat baik.

## Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 2 Perbandingan Realisasi Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan dari tahun 2020 dan Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Beberapa factor yang menyebabkan tidak tercapainya indicator tersebut adalah karena Pembuatan iklan di media online lebih mudah dan lebih ekonomis dibandingkan dengan membuat iklan di media konvensional, namun dengan kemudahan tersebut berpotensi munculnya klaim yang dilarang/klaim yang seolah2 obat, bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, Sebagai dampak dari digital disruption dan perubahan gaya hidup yang cenderung memanfaatkan media daring tersebut, maka target pengawasan iklan pada tahun 2023 berbasis risiko dengan proporsi pengawasan diprioritaskan di media online. Disamping itu, pelaku usaha kosmetik membuat klaim berlebihan agar menarik konsumen (sebagai selling point), ditambah dengan tidak adanya evaluasi pre-market untuk iklan kosmetik sehingga jumlah iklan yang TMK meningkat.

Pada tahun 2023 kami mengusulkan penyesuaian target dan DO untuk tahun 2024 kepada biro perencanaan dan keuangan melalui surat direktur pengawasan kosmetik nomor BPR.02.02.44.442.07.23.1719 tanggal 13 Juli 2023 perihal Penyampaian Draft RKT Direktorat Pengawasan Kosmetik TA 2024 dalam surat tersebut disampaikan usulan perubahan target untuk tahun 2024 dari 89% menjadi 70.05% dengan disertakan kertas kerja penyesuaian target.

Berdasarkan surat usulan tersebut kemudian biro perencanaan dan keuangan melakukan revidi terkait usulan penyesuaian target tersebut yang disampaikan melalui surat balasan dari kepala biro perencanaan nomor PR.06.01.21.211.08.23.304 tentang hasil revidi atas penyampaian draft RKT direktorat pengawasan kosmetik TA 2024 yang menyampaikan bahwa usulan target untuk indikator persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan telah disepakati untuk target tahun 2024 adalah sebesar 70.05%.

Realisasi pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan DO pada tahun 2024, dimana pada tahun 2023 jumlah iklan yang diukur hanya terbatas untuk iklan yang dikeluarkan oleh pemilin nomor notifikasi. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah iklan yang dilakukan pengukuran adalah berdasarkan semua jumlah iklan yang diawasi baik dari pemilik nomor notifikasi maupun dari non pemilik nomor notifikasi. Berdasarkan perubahan tersebut maka terjadi penurunan realisasi dari tahun sebelumnya karena cakupan jumlah iklan yang diawasi menjadi lebih luas.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat**

Pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi merupakan salah satu kegiatan pengawasan setelah produk beredar (post market) yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan sarana. Pemeriksaan ini secara rutin dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia, berdasarkan analisis risiko terhadap sarana produksi dan distribusi yang berada di wilayahnya.

Kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya sebatas dalam rangka pemeriksaan rutin saja, melainkan juga untuk melakukan penelusuran terhadap laporan pengaduan masyarakat. Selain dari pemeriksaan sarana, bentuk lain dari kegiatan ini dapat berupa penelusuran sumber perolehan sarana yang memproduksi dan atau mengedarkan kosmetik ilegal dan tidak memenuhi syarat (TMS), termasuk yang dipromosikan dan diedarkan melalui internet

Indikator penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan ini berupa persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui seberapa banyak sarana produksi dan sarana distribusi kosmetik yang telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **b. Program Iklim Positif Kontrak Produksi Kosmetik**

Pangsa pasar *beauty and personal care products* di Indonesia merupakan pangsa pasar yang potensial, sehingga menarik animo masyarakat untuk berusaha di bidang kosmetik, termasuk usaha kontrak produksi kosmetik (*toll manufacturing*). Namun, hasil pengawasan Badan POM masih menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran dalam penerapan kontrak produksi kosmetik, diantaranya produk tanpa izin edar atau ilegal, produk palsu, kosmetik mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya, produk tidak jelas sumber perolehan, produk tidak memenuhi syarat mutu dan iklan kosmetik yang menyesatkan.

Dalam upaya mengawal agar animo usaha di bidang kosmetik sesuai ketentuan, diperlukan fasilitasi dengan penyediaan edukasi dan pembinaan yang mewadahi termasuk informasi dan penyediaan industri yang memenuhi ketentuan untuk menerima kontrak produksi kosmetik. Pada tahun 2024, Badan POM kembali menyelenggarakan *Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024* yang dilakukan secara luring, di Jakarta dan Surabaya.

### **• Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024 di Taman Ismail Marzuki Jakarta tanggal 13-15 September 2024**

Penyelenggaraan *Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024* bertujuan untuk mendorong pengembangan bisnis dan daya saing produk nasional, sekaligus memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontrak produksi kosmetik sesuai ketentuan, melalui edukasi, supervisi, fasilitasi dan solusi bagi para entrepreneur dan calon entrepreneur.

Kegiatan *Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024* mengangkat tema “The Art of Creating Beauty and Health” yang dilaksanakan selama 3 hari ini diikuti oleh 39 industri kosmetik penerima kontrak produksi dan dikunjungi oleh total

sekitar 2.500 orang, serta terdapat sekitar 200 media yang menyampaikan berita terkait kegiatan. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Pembukaan “Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024” oleh Kepala Badan POM.
- Penyerahan Penghargaan “The Most Inspiring Badan Usaha Pemilik Notifikasi (BUPN).
- Testimoni dari perwakilan pelaku usaha kontrak produksi kosmetik.
- *Talkshow, Insight Forum and Meet the Expert* persembahkan BPOM dan industri kosmetik exhibitor.
- Expo kontrak produksi yang diikuti 39 industri kosmetik yang berhak menerima kontrak produksi kosmetik.
- *Top Sale Brand* dari kosmetik lokal milik BUPN yang populer.
- Business Matching difasilitasi BPOM diikuti oleh 10 potential buyer dari berbagai daerah di Indonesia.
- *One Stop Public Service for Cosmetic* yang melayani konsultasi perizinan sertifikasi CPKB, rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik dan notifikasi kosmetik.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada 39 industri exhibitor, diketahui bahwa:

- Terdapat kesepakatan bisnis kontrak produksi yang terlaksana selama expo sebanyak 553, dengan nilai kesepakatan bisnis diestimasikan Rp 1,71 M.
- Terdapat total 1.760 peninjauan bisnis kontrak yang bisa dimonitor lebih lanjut oleh exhibitor.
- Sebanyak 85% exhibitor beranggapan kegiatan ini dapat membantu perluasan usaha industri kosmetik penerima kontrak.
- Sebanyak 87,5% exhibitor beranggapan kegiatan ini berkontribusi meningkatkan perekonomian industri penerima kontrak.
- Sebanyak 95% exhibitor beranggapan kegiatan ini berkontribusi dalam mencegah dan mengurangi peredaran produk kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang.

● **Surabaya Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024 di Surabaya tanggal 7-8 November 2024**

Expo Cosmetic Toll Manufacturer dan Talkshow Kosmetik Kontrak Produksi yang merupakan rangkaian dari kegiatan SEMARAK KOSMETIK (Selebrasi Maju Produk Aman dan Berkualitas Kosmetik) yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 November 2024 di Dyandra Convention Center, Surabaya.



Expo Cosmetic Toll Manufacturer dilaksanakan melalui pameran industri kosmetik penerima kontrak produksi dalam bentuk booth oleh 14 industri kosmetik di wilayah Jawa Timur yang telah memiliki sertifikat CPKB dan

berhak menerima kontrak produksi kosmetik. Talkshow menghadirkan narasumber yang berasal dari internal Badan POM, pelaku usaha di bidang kosmetik (industri kosmetik) dan (Badan Usaha Pemilik Notifikasi (BUPN)), asosiasi pelaku usaha di bidang kosmetik, ahli digital creator, ahli hukum, dan ahli Dermatologi, Venerologi, dan Estetika dengan mengangkat 4 (empat) topik yang berfokus pada kiat sukses memulai, mengembangkan, dan mempertahankan bisnis kontrak produksi kosmetik yang diikuti oleh 102 (seratus dua) peserta terdiri dari pelaku usaha di bidang kosmetik, mahasiswa, akademisi, peneliti kosmetik, asosiasi pelaku usaha kosmetik, asosiasi profesi, komunitas skincare/beauty, dan masyarakat umum.

Berdasarkan survey terhadap kegiatan tersebut, diperoleh hasil bahwa kegiatan Expo Cosmetic Toll Manufacturer sangat membantu industri kosmetik penerima kontrak dalam memperluas jangkauan usaha dan meningkatkan perekonomian melalui penjualan jasa kontrak produksi.



Selain itu, diperoleh nilai kepuasan sebesar 95% (kategori sangat puas) untuk kegiatan Talkshow Kosmetik Kontrak Produksi, karena mendukung peserta untuk mengetahui kiat – kiat menjadi pengusaha kosmetik yang sesuai ketentuan, serta membuka jalan bagi pelaku usaha dan masyarakat yang ingin memulai usaha kontrak produksi kosmetik.

### **c. Focus Group Discussion Persiapan Implementasi Cara Distribusi Kosmetik yang Baik**

Hasil pengawasan kosmetik menunjukkan banyak pelanggaran peredaran kosmetik yang tidak dapat ditelusuri dan dituntaskan karena tidak diketahui pihak yang bertanggung jawab. Namun, saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait cara distribusi kosmetik yang baik untuk dapat menjamin sarana distribusi kosmetik dapat memastikan ketertelusuran produk. Hal ini menyebabkan munculnya tantangan di lapangan yang menyebabkan tidak optimalnya perlindungan terhadap masyarakat akibat penggunaan kosmetik



yang membahayakan kesehatan.

Sejalan dengan semangat mengoptimalkan perlindungan terhadap masyarakat dari penggunaan kosmetik yang membahayakan kesehatan, Amanah UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan persiapan pelaksanaan RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan tersebut telah disebutkan terkait cara distribusi yang baik untuk perbekalan kesehatan

dan sediaan farmasi. Namun, dalam pengaturan terkait cara distribusi kosmetik yang baik, tentu harus memperhatikan tantangan dan peluang dalam implementasinya, terutama dengan beragamnya pelaku usaha distribusi kosmetik.

Berkenaan dengan hal tersebut, Badan POM menginisiasi kegiatan Focus Group Discussion Persiapan Implementasi Cara Distribusi Kosmetik yang Baik” pada tanggal 27 Juni 2024. Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan diikuti oleh 60 peserta dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait yang terdiri dari Kementerian/ Lembaga terkait, pemerintah daerah, perwakilan asosiasi pelaku usaha kosmetik, akademisi, perwakilan masyarakat, dan pemerhati peredaran kosmetik. Keterlibatan pemangku kepentingan terkait ditujukan agar peraturan yang dibuat tetap memperhatikan aksesibilitas peredaran kosmetik dan implementatif untuk diterapkan di seluruh kalangan pelaku usaha kosmetik.



Dalam kegiatan tersebut didiskusikan terkait urgensi pengaturan cara distribusi yang baik untuk kosmetik dikaitkan dengan mutu dan keamanan produk kosmetik, serta peluang dan tantangan implementasi cara distribusi kosmetik yang baik serta alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Semua

pihak mendukung persiapan implementasi cara distribusi kosmetik yang baik dan diharapkan dengan adanya pengaturan cara distribusi kosmetik yang baik dapat mengurangi pelanggaran peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, serta melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi keamanan, kemanfaatan dan mutu.

#### d. Intensifikasi Pengawasan Kontrak Produksi Kosmetik

Semakin maraknya peredaran kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, hal ini berdampak pula pada meningkatnya pelanggaran-pelanggaran meliputi kosmetik ilegal, kosmetik palsu, kosmetik yang dibuat bukan oleh produsen yang berhak, hingga kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya. Untuk menanggapi tren peredaran dan pelanggaran tersebut, Direktorat Pengawasan Kosmetik telah menginisiasi dilaksanakannya intensifikasi pengawasan kontrak produksi kosmetik. Kegiatan ini juga sebagai bentuk



berkesinambungan program strategis Iklim Positif Kontrak Produksi Kosmetik.

Kegiatan intensifikasi pengawasan kontrak produksi kosmetik tahun 2024 telah dilakukan di 3 (tiga) wilayah, yaitu Surakarta (19-20 Maret 2024), Malang (6-7 Juni 2024), dan Medan. Kota-kota tersebut terpilih karena memiliki perkembangan signifikan terhadap industri penerima kontrak produksi, termasuk kosmetik kontrak dengan mekanisme kuasa

merek, dan banyaknya pelanggaran kosmetik kontrak dengan domisili pemilik-pemilik merek yang berada di wilayah tersebut. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan kontrak produksi berupa pemeriksaan ke sarana produksi penerima kontrak dan/atau sarana distribusi pemberi kontrak kosmetik dan desk tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.

Hasil kegiatan intensifikasi pengawasan kontrak produksi kosmetik tahun 2024 terhadap sebanyak 16 sarana produksi dan/atau distribusi kosmetik, yaitu ditemukan pelanggaran berupa produk Tanpa Izin Edar (TIE), produk skincare beretiket biru tidak sesuai ketentuan, dan temuan bersifat administratif. Tindak lanjut dari hasil temuan tersebut mulai dari pemberian sanksi administratif, penarikan dan pemusnahan produk, penelusuran lebih lanjut terhadap

pelanggaran yang perlu untuk didalami, serta rekomendasi kepada lintas sektor terkait.

#### e. Intensifikasi pengawasan kosmetik tematik tahun 2024



Dalam rangka memutus mata rantai supply dan demand kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang dalam kosmetik, salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah melalui intensifikasi pengawasan kosmetik yang dilakukan secara tematik sesuai

dengan tren dinamika peredaran kosmetik. Pada tahun 2024, lokus dan fokus pemeriksaan dilakukan pada sarana klinik kecantikan dan agen/reseller kosmetik kontrak. Target ini dipilih dengan justifikasi karena tren klinik kecantikan dan kosmetik kontrak yang dijual melalui agen/reseller sedang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia.

Kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik dilakukan oleh seluruh UPT di Indonesia pada tanggal 19-23 Februari 2024. Berdasarkan hasil intensifikasi pengawasan, jumlah sarana diperiksa sebanyak 1.263 sarana dimana 432 sarana (34%) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena ditemukannya pelanggaran



mengedarkan skincare beretiket biru tidak memenuhi ketentuan, kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya, kosmetik tanpa izin edar, kosmetik yang penggunaannya tidak sesuai definisi kosmetik (kosmetik injeksi), dan kosmetik rusak/kedaluwarsa. Adapun nilai keekonomian temuan dari hasil intensifikasi pengawasan ini mencapai Rp 2,8 miliar rupiah.

Terhadap hasil pelaksanaan intensifikasi pengawasan ini, telah dilakukan media briefing penyampaian hasil intensifikasi pada tanggal 3 April 2024.

Media briefing ini dilakukan sebagai upaya penyebaran informasi kinerja Badan POM dalam melakukan pengawasan kosmetik melalui berbagai media sehingga diharapkan dapat diterima oleh banyak lapisan masyarakat. Pada kegiatan media briefing tersebut, juga dilakukan diskusi bersama para asosiasi profesi kesehatan, seperti IDI, IAI, dan Perdoski. Melalui kegiatan ini, Badan POM mengajak para akademisi, pelaku usaha, dan awak media untuk memperkuat kerja sama dalam menekan kasus pelanggaran produk kosmetik di klinik kecantikan untuk bersama memberikan perlindungan bagi masyarakat.

#### f. Kampanye Nasional dan Dialog interaktif BERSERU (Bersama Tertibkan Skincare Etiket Biru)

Pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan POM per Juli 2024, terdapat 1.178 industri kosmetik di Indonesia dengan 90% industri kosmetik merupakan UMKM. Hal ini menunjukkan pasar kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan pasar kosmetik ini diikuti dengan trend pelanggaran yang meningkat, termasuk produk ilegal dan/atau mengandung bahan obat (termasuk skincare beretiket biru) yang diedarkan melalui media daring.



(Bersama Tertibkan Skincare Etiket Biru) yang merupakan rangkaian dari kegiatan SEMARAK KOSMETIK (Selebrasi Maju Produk Aman dan Berkualitas

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Badan POM telah melakukan upaya intervensi melalui berbagai cara, diantaranya adalah kegiatan Kampanye Nasional dan Dialog interaktif BERSERU

Kosmetik) yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024 di Dyandra Convention Center, Surabaya.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penggalangan dukungan dan dialog interaktif yang melibatkan tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam rangka pembinaan dan pemahaman regulasi terkait skincare etiket biru kepada pemilik klinik kecantikan dan tenaga medis/kesehatan, yang diikuti oleh 100 peserta. Peserta terdiri dari akademisi, asosiasi pelaku usaha, asosiasi profesi, komunitas masyarakat, dan lembaga daerah di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan testimoni yang dari peserta dan narasumber, diperoleh apresiasi terhadap kegiatan ini dan mengharapkan adanya kolaborasi dengan stakeholder lain seperti kepolisian untuk memberantas skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan.

#### **g. Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital**


Kemajuan teknologi mempercepat arus informasi, termasuk informasi menyesatkan tentang kosmetik. Sementara itu, banyak masyarakat belum mampu menyaring informasi dengan baik. Untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan, Badan POM melakukan pengawasan Promosi/iklan kosmetik yang lebih difokuskan pada media online yaitu marketplace, media sosial dan website. Fokus pengawasan ini menyesuaikan perubahan pola peredaran kosmetik dari media konvensional ke digital akibat digital disruption.

Dalam upaya mempertajam pengawasan iklan kosmetika, maka telah terbit Surat Edaran Target Pengawasan Iklan Kosmetik 2024 No PW.03.08.4.12.24.82 tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Perubahan Target Pengawasan Iklan Kosmetik 2025 No T-PW.03.08.4.03.25.58 tanggal 7 Maret 2025. Target jumlah iklan kosmetik yang diawasi pada tahun 2025 sebanyak 16.500 iklan, dengan rincian pengawas iklan di media online sebanyak 70%, media elektronik sebanyak 20%, media cetak sebanyak 5%, dan media luar ruang sebanyak 5%. Target pengawasan didistribusikan ke seluruh UPT Badan POM dan dihitung secara kumulatif selama satu tahun.

Selain pengawasan pada iklan yang ditargetkan kepada seluruh UPT Badan POM, dilakukan pula pengawasan iklan kosmetik yang sedang viral di media

online serta pengawasan terhadap iklan kosmetik yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat.

Hasil pengawasan promosi/iklan kosmetik 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa trend pelanggaran iklan kosmetik semakin meningkat. Iklan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) tahun 2021 sebesar 27,85%, tahun 2022 mencapai 20,21%, tahun 2023 mencapai 21,63%, dan tahun 2024 sebesar 26,12%. Pelanggaran iklan pada tahun 2024, didominasi oleh iklan kosmetik overclaimed dan diikuti dengan iklan kosmetik tanpa izin edar.



Berdasarkan data diatas, fluktuasi pelanggaran iklan pada tahun 2021 – 2024 disebabkan karena adanya perubahan Definisi Operasional Indikator Kinerja Iklan yang Memenuhi Ketentuan :

1. Tahun 2021 : Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah persentase pengambilan keputusan hasil pengawasan iklan sesuai dengan ketentuan yang ada dibandingkan dengan hasil pengawasan iklan yang dilakukan
2. Tahun 2022 – 2023 : Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah jumlah iklan memenuhi ketentuan yang dibuat oleh pemilik nomor notifikasi dibagi dengan jumlah iklan yang diawasi
3. Pada tahun 2024, dilakukan penyesuaian DO IKU iklan MK mengikuti DO seperti pada tahun 2021

Sehingga, tingginya pelanggaran iklan pada tahun 2021 dan 2024 dibanding 2022 – 2023 disebabkan oleh pelanggaran iklan media online pada akun

perseorangan/ individu/ seller (akun non official) yang belum terpapar dengan ketentuan periklanan kosmetik.

Iklan di media online memiliki jangkauan yang luas, kecepatan dalam menyebarkan iklan yang tinggi, serta kemudahan konsumen dalam mengakses iklan kosmetik di media online. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran iklan kosmetik, sehingga jumlah iklan yang memenuhi ketentuan di media online sangat rendah

## **h. Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast)**

### **BPOM Bestie's Day**

Peredaran produk kosmetik saat ini meningkat sangat signifikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan adalah dengan melakukan iklan produk di media daring.

Tren peredaran kosmetik di media daring, termasuk di media sosial saat ini banyak dipengaruhi oleh kehadiran beauty enthusiast yang memiliki banyak pengikut (followers) di akun media sosialnya. Informasi maupun ulasan yang disampaikan oleh para beauty enthusiast memiliki peran dalam membentuk brand image produk kosmetik serta mempengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan dalam membeli produk. Namun demikian, ulasan maupun endorsement yang disampaikan oleh beauty enthusiast masih kurang memperhatikan aspek – aspek ketentuan peraturan perundangan – undangan. Hal ini disebabkan kurang pemahamnya para beauty enthusiast terhadap peraturan terkait kosmetik yang berlaku di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, Badan POM bergerak merangkul mitra – mitra strategis untuk berkolaborasi bersama dalam membangun peredaran kosmetik yang aman dan berdaya saing di era digital ini.

Dalam upaya tersebut, pada September 2023 Badan POM telah berkolaborasi dengan beberapa komunitas beauty enthusiast dan meluncurkan program INSPIRASI (Intensifikasi Peningkatan Literasi) bagi para beauty enthusiast. Program ini diperkuat dan diperluas dengan kegiatan BPOM BESTIE'S DAY yang bertajuk "Perkuatan dan Perluasan Program INSPIRASI (Intensifikasi

Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast) – Kosmetik Aman” pada tanggal 21 Juni 2024 di Kantor Badan POM.



BPOM BESTIE'S DAY diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh 300 peserta luring dan 599 peserta daring yang terdiri dari para beauty enthusiast, komunitas beauty enthusiast, kementerian/lembaga

dan asosiasi terkait serta peserta internal dari UPT Badan POM di seluruh Indonesia.

Kegiatan BPOM BESTIE'S DAY terdiri dari beberapa agenda yaitu peluncuran Beautea Time dan Beauty Enthusiast Academy, penandatanganan komitmen oleh 5 (lima) komunitas beauty enthusiast, Beauty Enthusiast Award, Talkshow “Kosmetik Aman dengan Review dan Promosi Cerdas”, BPOM Business Process Tour serta Beauty Enthusiast Academy.



Rangkaian kegiatan BPOM BESTIE'S DAY ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kosmetik melalui kemitraan dengan komunitas beauty enthusiast. Keterlibatan beauty enthusiast yang memiliki edukasi tentang pentingnya mematuhi regulasi kosmetik dapat membantu

memberikan kesempatan pada masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih kosmetik, sehingga dapat terhindar dari penggunaan produk yang berpotensi merugikan. Selain itu, beauty enthusiast

juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menyebarkan pesan – pesan Badan POM, serta mendukung pengawasan kosmetik di media daring.

Dengan adanya program INSPIRASI (Intensifikasi Peningkatan Literasi) - Kosmetik Aman, dapat menurunkan iklan di media online yang Tidak Memenuhi Ketentuan pada periode 2023 - 2024 sebesar 4,76% dari 44,41% menjadi 39,65%.

### **BPOM's Bestie Academy**

Merupakan kegiatan yang bersifat teknis dalam bentuk pelatihan yang dirancang secara berkesinambungan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dengan melibatkan narasumber ahli. Kegiatan ini diikuti oleh 146 peserta dengan materi, diantaranya:

1. Perkuatan peran serta beauty enthusiast dalam review kosmetik aman serta overview regulasi kosmetik
2. Anatomi dan fisiologi kulit
3. Formulasi kosmetik perawatan kulit
4. Konten viral tanpa nyinyir



Kegiatan ini bertujuan mengedukasi beauty enthusiast tentang kosmetik sehingga mendorong promosi dan penggunaan kosmetik yang aman dan bertanggung jawab dengan cara memberikan informasi yang objektif dan tidak menyesatkan.

## **SK 2**

### **Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal**

SK 2. Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal

Pada tahun 2024 capaian sasaran kegiatan Kualitas pengawasan Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal adalah sebesar 102.04% capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator

kinerja utama yaitu Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

**IKK-3. Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM**

Indicator ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan kosmetik berdasarkan peraturan yang berlaku.


Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 3 Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	98	100	102,4	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-3 adalah sebesar 97,26% dengan capaian 113.09%. Capain tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 3 Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 –

2024. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan ada nya perubahan DO terkait cara perhitungan sehingga capaian mengalami penurunan. Pada tahun 2023 capaian indicator ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi hal ini di sebabkan karena ada nya Supervisi / Pendampingan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik kepada UPT terkait Pengawasan Kosmetik. Sedangkan tahun 2024 realisasi sama dengan tahun 2023.

Realisasi IK-3 tahun 2024 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Namun masih harus tetap diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja yang telah dicapai saat ini dapat dipertahankan.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

#### **a. Intensifikasi hasil pengawasan sampling dan pengujian kosmetik di peredaran**


Sampling dan pengujian kosmetik merupakan salah satu bentuk pengawasan post-market untuk memastikan komitmen pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang aman dan bermutu,




menjaga konsistensi kualitas kosmetik di peredaran, serta melindungi masyarakat. Sampling dan pengujian kosmetik dilaksanakan dengan strategi yang mempertimbangkan kaidah statistik, ketepatan proporsi dan metode sampling, serta efisiensi dan efektivitas pengujian. Strategi ini disusun Direktorat Pengawasan di lingkungan Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik bersama Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia dan unit terkait dalam kegiatan Forum Sampling Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik T.A. 2025 yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 9-10 Oktober 2024 secara hybrid.

Strategi sampling dan pengujian yang dilakukan oleh Badan POM memberikan hasil yang valid, representatif, dan berdaya guna; yang tercermin dalam hasil pengawasan post-market kosmetik dalam 4 (empat) tahun terakhir pada grafik berikut.



Grafik ... Hasil Pengujian Kosmetik Tahun 2021 s.d. 2024



Grafik ... Rincian Temuan Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tahun 2021 s.d. 2024

Pada tahun 2024, Badan POM telah melakukan sampling dan pengujian terhadap 24.827 sampel kosmetik, dengan proporsi sebesar 70% diperoleh dari sampling acak dan 30% diperoleh dari sampling targeted. Dari seluruh sampel yang diuji, sebanyak 24.430 sampel (98,40%) Memenuhi Syarat keamanan dan mutu serta 397 sampel (1,60%) Tidak Memenuhi Syarat keamanan dan mutu dengan rincian temuan sebanyak 147 sampel (0,59%) mengandung bahan berbahaya/dilarang; 116 sampel (0,47%) mengandung bahan melebihi batas kadar yang diizinkan; 113 sampel (0,46%) mengandung cemaran mikroba; dan 21 sampel (0,08%) mengandung cemaran logam berat.

## **b. Coaching Clinic Pengawasan Mutu dan Keamanan Kosmetik bagi Petugas**

Dalam upaya pengawasan produk kosmetik untuk menjamin keamanan, manfaat, dan mutu dilakukan strategi yang komprehensif dan adaptif dengan tren perkembangan terkini. Peredaran skincare dengan label biru kini menjadi tren yang diminati oleh masyarakat. Skincare beretiket biru merupakan istilah pada masyarakat untuk kosmetik berupa produk perawatan kulit yang ditambahkan bahan obat (keras) yang dibuat secara massal dan dilabeli etiket biru dan umumnya diedarkan secara online, tanpa resep ataupun pengawasan dokter. Maraknya peredaran skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan, membahayakan kesehatan masyarakat dan menurunkan daya saing produk legal.



Sebagai terobosan untuk menertibkan peredaran skicare beretiket biru, Badan POM menyelenggarakan kegiatan Forum Koordinasi Penertiban Skincare Beretiket Biru yang Tidak Sesuai Ketentuan pada 6 Mei 2024 secara hybrid di Hotel J.S

Luwansa dan melalui aplikasi zoom meeting. Mengangkat tema BERSERU (Bersama Tertibkan Skincare Beretiket Biru), forum ini terdiri dari serangkaian kegiatan yaitu kick off “Kampanye Nasional Waspada Skincare Beretiket Biru yang Tidak Sesuai Ketentuan”, penandatanganan kerja sama, penggalangan dukungan, serta Supervisi Regulasi Skincare Beretiket Biru kepada klinik Kecantikan.

Kampanye nasional penertiban skincare beretiket biru ini diinisiasi oleh Badan POM untuk mewujudkan sinergitas pemangku kepentingan untuk mengedukasi masyarakat supaya waspada dalam menggunakan skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan.

Kegiatan supervisi regulasi dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari klinik kecantikan yang hadir secara luring dan daring. Dengan supervisi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan mematuhi regulasi serta mengingatkan rekan sejawat untuk tidak memproduksi secara massal, mempromosikan, dan menjual skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan, serta mengedukasi kepada masyarakat untuk menggunakan skincare etiket biru yang sesuai dengan ketentuan

Pada sesi penggalangan komitmen, merupakan penyampaian pernyataan dukungan terhadap penertiban skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan oleh setiap unsur pentahelix. Perlu adanya



intervensi khusus, kolaborasi dari hulu ke hilir termasuk edukasi yang terus menerus kepada masyarakat terkait skincare beretiket biru. Pernyataan ini didukung oleh seluruh perwakilan yang hadir pada saat penggalangan.

Penandatanganan kerjasama merupakan upaya Badan POM dengan asosiasi profesi kesehatan untuk penertiban skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan. Penandatanganan komitmen dilakukan oleh Plt. Kepala Badan POM bersama dengan 3 (tiga) asosiasi profesi kesehatan (IDI, IAI,

Perdoski). Komitmen yang ditandatangani berupa dukungan untuk berperan aktif dalam “Kampanye Nasional, Waspada Skincare Etiket Biru yang Tidak Sesuai Ketentuan”.

Forum koordinasi ini mewujudkan kolaborasi bersama lintas sektor terkait dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penindakan untuk penegakan hukum terhadap peredaran skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan. Kemitraan dan kolaborasi yang efektif antara Badan POM dengan para pemangku kepentingan terkait menjadi kunci kesuksesan utama dalam upaya memerangi skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan. Diharapkan masyarakat juga sejalan dengan upaya Badan POM, yaitu tidak mudah tergiur dengan promosi skincare yang menjanjikan efek instan termasuk skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan.

### SK 3

#### Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima

##### SK 3. Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima

Pada tahun 2024 capaian sasaran kegiatan Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima adalah sebesar 100.94% capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik.

##### **IKK-4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik**

Indicator ini bertujuan untuk menilai tingkat efektifitas pelayanan public di bidang pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik. Pengukuran indicator ini dilakukan dengan menggunakan survei kepada para pengguna layanan public di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Pelaksanaan / penilaian survei dilakukan oleh Inspektorat.


## Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 4 Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	87	87,82	100,94	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-4 adalah sebesar 87.82% dengan capaian 100.94%. Capaian tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kategori sangat baik.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 4 Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data di atas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2023 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut

#### a. Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika

Penerbitan SKI dilakukan secara online melalui sistem [e-bpom.pom.go.id](http://e-bpom.pom.go.id) yang tersambung secara langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui INSW (Indonesia National Single Window). Evaluasi

permohonan penerbitan SKI dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap persyaratan dan dokumen pendukung yang diunggah oleh importir ke dalam sistem e-bpom.

Untuk memastikan bahwa bahan baku/produk jadi kosmetika tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memastikan dokumen yang diunggah pada saat pengajuan SKI adalah dokumen yang benar, diperlukan verifikasi teknis permohonan SKI pada sarana importir produk jadi/bahan baku kosmetika.

Layanan permohonan SKI merupakan salah satu bentuk layanan publik di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Meskipun termasuk layanan publik, fungsi pengawasan dalam memberikan layanan SKI tersebut tetap berjalan. Petugas melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan SKI Kosmetika untuk memastikan bahwa bahan baku/produk jadi kosmetika impor yang masuk ke dalam wilayah Indonesia telah terjamin syarat keamanan, manfaat, dan mutunya.

Bentuk pelaksanaan verifikasi teknis ini meliputi pelaksanaan kegiatan verifikasi dalam rangka pemeriksaan terhadap sarana importir kosmetik untuk memastikan produk kosmetik yang beredar telah memenuhi syarat keamanan, manfaat, dan mutu sesuai peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2024, terdapat sekitar 25.920 SKI yang diterbitkan untuk pelaku usaha kosmetik maupun bahan baku kosmetik. Hasil evaluasi SKI selama tahun 2024 Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Pendampingan UMKM Kosmetik dalam rangka Percepatan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) secara Bertahap**

Industri kosmetik di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, terutama dengan pesatnya perkembangan pasar dan meningkatnya permintaan terhadap produk kosmetik yang aman dan berkualitas. Pada tahun 2024, tercatat ada 1.292 industri kosmetik di Indonesia, di mana sebanyak 1.153 di antaranya tergolong dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dominasi UMKM dalam sektor kosmetik ini menunjukkan peran penting mereka dalam perekonomian nasional, meskipun mereka masih

menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemenuhan standar dan regulasi, seperti Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

Bentuk pendampingan secara konkret yang dilakukan pada tahun 2024 bagi UMKM Kosmetik dalam rangka Percepatan Sertifikasi CPKB secara bertahap adalah melalui program Akselerasi Maturity. Program Akselerasi Maturitas Industri Kosmetik terhadap Pemenuhan Aspek CPKB (untuk selanjutnya disebut Akselerasi Maturity) adalah program yang diinisiasi oleh Badan POM untuk mempercepat pendewasaan industri kosmetik terkait penerapan aspek CPKB dalam setiap prosesnya, termasuk mempercepat pentahapan industri yang memiliki SPA CPKB menjadi Sertifikat CPKB. Program Akselerasi Maturitas Industri Kosmetik Tahun 2024 dicanangkan pada tanggal 2 Februari 2024. Dalam pencanangan tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh 29 (dua puluh sembilan) industri kosmetik golongan A sebagai peserta program yang terpilih dari proses identifikasi dan seleksi oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan kriteria tertentu.

Pelaksanaan program melibatkan 8 (delapan) unit pelaksana teknis Badan POM, yaitu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Bandung, BBPOM di Denpasar, Balai POM di Bogor, Balai POM di Tangerang, dan Balai POM di Surakarta. Dalam program tersebut, UPT Badan POM memiliki peran krusial dalam melakukan intervensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta program.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan program antara lain pembuatan petunjuk pelaksanaan program bagi industri kosmetik, pelaksanaan forum percepatan akselerasi maturitas di Bandung dan Yogyakarta; serta pendampingan pemenuhan CAPA hasil audit secara berkala melalui zoom.

Hingga Maret 2025, 22 (dua puluh dua) atau sekitar 75% peserta program telah mendapatkan sertifikat CPKB, sementara 7 (tujuh) peserta program masih dalam proses pemenuhan CAPA (corrective action and preventive action). Untuk mengawal Program Akselerasi Maturitas tahun 2024, khususnya peserta program yang masih dalam proses CAPA dilakukan monitoring pelaksanaan program dan pendampingan penyelesaian program.

**SK 4****Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik****SK 4. Meningkatkan efektifitas pengawasan kosmetik**

Pada tahun 2024 capaian sasaran kegiatan Meningkatkan efektifitas pengawasan kosmetik sebesar 102.84% capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 3 indikator kinerja utama yaitu 1.) Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, 2.) Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder dan 3.) Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu.

**IKK-5. Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu**

Indicator ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu terhadap penyelesaian kegiatan tindaklanjut/verifikasi atas hasil pengawasan berdasarkan pedoman yang berlaku.


**Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024**

Tabel 5 Realisasi Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89	90,05	101,18	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-5 adalah sebesar 90% dengan capaian 101.18%. Capain tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kriteria sangat baik.

## Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 5 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020–2024. Realisasi untuk indikator Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun masih harus tetap diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja yang telah dicapai saat ini dapat ditingkatkan.

### **IKK-6. Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak tindak lanjut yang telah dilakukan oleh stake holder atas surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan.


#### Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 6 Realisasi Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	85	85,96	101,13	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-6 adalah sebesar 85% dengan capaian 101.13%. Capain tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kriteria sangat baik.

#### Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 6 Perbandingan Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020–2024. Realisasi untuk indikator Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun masih harus tetap diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja yang telah dicapai saat ini dapat ditingkatkan.

#### **IKK-7. Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu**

Indicator ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu tindaklanjut terhadap laporan keamanan atau laporan efek samping kosmetik yang diterima.


#### Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 7 Realisasi Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	97,72	106,22	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-7 adalah sebesar 97.7% dengan capaian 106.22%. Capain tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kriteria sangat baik.

#### Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 7 Perbandingan Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2024. Realisasi untuk indicator Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder mengalami fluktuatif namu secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun awal renstra.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 dalam mendukung pencapain sasaran kegiatan meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik adalah sebagai berikut

#### a. Implementasi Post Border Patrol Untuk Penguatan Pengawasan Kosmetik Impor Ilegal

Pengawalan implementasi post border patrol pada mainan anak.

Sejak tahun 2018, mekanisme pemasukan kosmetik ke dalam wilayah Indonesia dilakukan secara *post border* yang artinya surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia dapat dipenuhi sebelum atau setelah pengeluaran barang dari kawasan pabean dalam rangka

pengawasan peredaran Obat dan Makanan. Melalui kebijakan *post border* tersebut, maka produk kosmetik yang telah tiba di Indonesia dapat keluar dari wilayah kepabeanan tanpa dokumen Surat Keterangan Impor (SKI) dari Badan POM. Namun, SKI kosmetik tetap wajib diurus oleh pelaku usaha dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pelaku usaha menerima persetujuan pengeluaran barang

Seiring berjalannya waktu pelaksanaan sistem *post border* mengakibatkan banyak permasalahan sehingga menjadi celah bagi oknum tertentu dalam memasukkan kosmetika impor ilegal di peredaran. Dalam mengatasi permasalahan kosmetika pada sistem *post border*, pengawasan kosmetika impor saat ini telah dikembalikan menjadi sistem *border* sebagaimana telah diterbitkan dalam Peraturan Badan Obat dan Makanan nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke dalam Wilayah Indonesia.

Dengan diberlakukannya sistem *border* kosmetik, tantangan pengawasan kosmetik ikut berubah. SKI sebagai salah satu persyaratan untuk mengeluarkan barang dari wilayah pabean, tentunya akan banyak pengajuan SKI kepada Badan POM. Penerbitan SKI akan dituntut lebih cepat, karena pelaku usaha tidak ingin produknya tertahan lama di wilayah pabean. Namun demikian, persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha harus tetap sesuai dengan persyaratan regulasi yang sudah ditetapkan.

Untuk memperkuat pengawasan pemasukan Direktorat Pengawasan Kosmetik mempunyai program intensifikasi pengawasan kosmetik terhadap pemasukan produk kosmetik impor dengan lintas sektor yang bertujuan untuk dapat mengidentifikasi penyimpangan kemungkinan ketidaksesuaian dokumen pengajuan SKI dalam rangka penentuan kriteria yang menjadi dasar penetapan target pemeriksaan sarana, sehingga dapat melindungi industri kosmetik dalam negeri. Program ini telah diimplementasikan di pusat, dan diharapkan akan diikuti oleh UPT Badan POM lainnya.

## **b. Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik**

Badan POM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing serta meningkatkan efektivitas pengawasan serta penindakan kejahatan obat dan makanan, termasuk kosmetik, sebagaimana visi dan misi Badan POM. Kosmetik yang beredar di Indonesia harus dipastikan keamanan, manfaat, dan mutunya termasuk tidak mengandung bahan berbahaya maupun bahan yang dilarang dalam kosmetik, tidak overclaim, dan tidak digunakan di luar definisi kosmetik.

Bisnis kosmetik di Indonesia saat ini tidak hanya menawarkan peluang keuntungan yang besar, namun bisnis ini juga terus mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini telah menarik animo masyarakat untuk berusaha di bidang kosmetik, termasuk berkembangnya usaha kontrak produksi kosmetik (toll manufacturing) dimana pelaku usaha yang ingin memiliki brand kosmetik sendiri dapat memiliki izin edar kosmetik dengan melakukan kontrak produksi ke industri kosmetik yang telah memiliki sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Adanya fenomena kontrak produksi kosmetik ini juga memberikan tantangan tersendiri dalam pengawasan kosmetika beredar.

Dalam upaya melindungi masyarakat dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/ dilarang dalam kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik menerapkan strategi intensifikasi penelusuran berdasarkan analisa tren kosmetik di peredaran, khususnya terhadap kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi kosmetik serta peredaran skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan. Kegiatan intensifikasi ini dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia antara lain Solo, Malang, dan Sumatera Utara bersama masing-masing UPT BPOM di wilayahnya yaitu Balai POM di Surakarta, BBPOM di Surabaya, dan BBPOM di Medan.



Kegiatan intensifikasi yang dilakukan berupa pemeriksaan sarana yang diduga mengedarkan skincare beretiket biru yang tidak sesuai dengan ketentuan serta mengedarkan kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi kosmetik, dan selanjutnya dilakukan desk tindak lanjut untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan, sehingga diperoleh informasi yang komprehensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta desk tindak lanjut dapat diungkap beberapa modus pelanggaran khususnya terkait peredaran skincare beretiket biru yang diproduksi secara massal dan diedarkan tidak berdasarkan resep dokter, dan pada sistem kosmetik kontrak berdasarkan kuasa merek, pemilik merek juga diduga berperan dalam melakukan produksi kosmetik yang diduga mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya kemudian melakukan penjualan secara online atau secara terbatas kepada anggota (agen/reseller). Terhadap temuan tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku

### **c. Public awareness bahaya kosmetika mengandung bahan berbahaya / dilarang dan penyelenggaraan public warning**

Sesuai dengan visinya, Badan POM selalu berupaya untuk menjamin agar produk yang digunakan masyarakat adalah produk yang aman, bermutu dan bermanfaat. Salah satu langkah Badan POM dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan melakukan pengawasan produk di peredaran secara rutin melalui sampling dan pengujian terhadap produk yang beredar di pasaran. Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang akan diinformasikan oleh Badan POM kepada masyarakat melalui Siaran Pers atau *Public Warning* yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan Kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang karena dapat berbahaya bagi kesehatan.

Pada tanggal 3 Desember 2024, Badan POM mengumumkan kepada masyarakat melalui Siaran Pers Nomor HM.01.1.1.12.24.99 Tanggal 3 Desember 2024 tentang daftar kosmetik yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya/dilarang di peredaran dimana sebanyak 55 produk kosmetik ditemukan mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya. Temuan tersebut terdiri dari 35 produk kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 6 produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh industri kosmetik, dan 14 produk kosmetik impor. Produk kosmetik hasil sampling dan pengujian tersebut ditemukan positif mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya merkuri, asam retinoat, hidrokinon, pewarna merah K3, pewarna merah K10, pewarna *acid orange 7*, dan timbal.

Terhadap produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya, BPOM telah mencabut izin edar serta melakukan penghentian sementara kegiatan (PSK), meliputi penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan importasi. Selain itu, BPOM melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia telah melakukan penertiban ke fasilitas produksi, distribusi, dan media *online*.

#### **d. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0**

## Pengawasan Implementasi Pencantuman NIE pada Media Penjualan Online

Dilakukan rapat koordinasi pengawasan implementasi pencantuman NIE pada media online pada tanggal 2 Februari 2024. Rapat koordinasi ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui



Sistem Elektronik dimana pada pasal 11 ayat 1 butir d terdapat kewajiban bahwa pedagang (*Merchant*) wajib menayangkan informasi nomor registrasi / nomor izin edar (NIE) yang berlaku sejak peraturan diundangkan (September 2023). Namun, belum semua *platform marketplace* mengakomodir pencantuman NIE saat mempromosikan produk kosmetik, sehingga berdampak pada masih banyak produk beredar yang tidak ada status legalitasnya, bahkan beberapa merupakan produk ilegal dan palsu. Pada pertemuan, disepakati beberapa hal seperti: perlunya partisipasi dari seluruh lintas sektor terkait terselenggaranya implementasi pencantuman NIE di e-commerce, baik dari asosiasi, maupun Kementerian/Lembaga terkait, termasuk koordinasi dalam pemberian sanksi kepada merchant yang tidak mencantumkan NIE; dibutuhkan komitmen berupa batasan waktu terkait batas kewajiban implementasi pencantuman NIE di e-commerce. Hal ini memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh pihak dengan ketentuan yang jelas; pemberian sanksi diperhatikan agar tidak memberikan dampak negatif terhadap pendapatan nasional, sehingga perlu dipastikan agar pemberian sanksi dilakukan terhadap pihak-pihak yang sengaja melakukan pelanggaran; perlu adanya integrasi data antara sistem e-commerce dengan database cekBPOM untuk

memudahkan melakukan validasi NIE. Dengan implikasi, perlunya mandatory system pada kolom pencantuman NIE pada platform e-commerce; serta perlunya kesiapan Badan POM dalam integrasi data, serta diperlukan payung hukum (MoU) yang jelas terkait pertukaran data antar lintas sektor, sehingga setiap data dapat terjaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan.

### **Forum Diskusi Pengawasan Iklan Kosmetik di E-Commerce**

Forum Diskusi Pengawasan Iklan Kosmetik di E-Commerce diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2024 sebagai respons terhadap masih tingginya jumlah iklan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), khususnya yang dipasarkan oleh reseller non-resmi (*non-official*). Forum diskusi ini dihadiri oleh perwakilan penyelenggara sistem perdagangan melalui sistem elektronik, antara lain Shopee, Lazada, Sociolla, dan Watsons.

Agenda kegiatan mencakup forum diskusi mengenai strategi pengawasan iklan kosmetik di platform e-commerce, serta tindak lanjut hasil pengawasan berupa



penurunan (*takedown*) tautan iklan TMK oleh masing-masing pihak e-commerce.

Dalam kegiatan ini disampaikan beberapa ketentuan pelarangan terkait promosi produk kosmetik di platform e-commerce. Larangan tersebut mencakup penggunaan nama atau gelar tenaga kesehatan pada nama akun *merchant*, penggunaan atribut profesi kesehatan saat melakukan penjualan secara live, serta pembuatan konten promosi yang menampilkan tenaga kesehatan atau individu yang berperan seolah-olah sebagai tenaga kesehatan. Selain itu, disampaikan pula pelarangan penggunaan kata-kata

yang tidak sesuai ketentuan, seperti klaim “memutihkan” dalam materi promosi produk.

Disamping itu, juga dilakukan desk tindak lanjut hasil pengawasan iklan



kosmetik dengan pihak *marketplace*, sebagai salah satu upaya Badan POM dalam peningkatan intensifikasi pengawasan kosmetik di peredaran, khususnya di media *online*. Berdasarkan hasil evaluasi desk tindak lanjut, telah dilakukan

*takedown* terhadap iklan TMK di media online sebanyak 389 iklan.

#### **e. Peningkatan pengawasan terhadap sumber perolehan kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang**

Perkembangan produk kosmetik saat ini kian bertumbuh pesat, baik dari sisi peningkatan kebutuhan masyarakat akan produk kosmetik maupun pertumbuhan industri kosmetik. Badan POM senantiasa mendorong pelaku usaha kosmetik untuk semakin berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional, diantaranya dengan fleksibilitas regulasi bagi pelaku usaha yang belum memiliki fasilitas produksi dapat memiliki izin edar produk dengan kontrak produksi ke industri kosmetik. Namun berdasarkan hasil pengawasan, kemudahan tersebut menjadi salah satu latar belakang terjadinya sejumlah pelanggaran seperti kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE), produk palsu, dan kosmetik mengandung bahan berbahaya.

Dalam upaya melindungi masyarakat dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang dalam kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik menerapkan strategi pengawasan berdasarkan analisa tren kosmetik di peredaran. Pada tahun 2024, maraknya review *influencer* terhadap kosmetik yang sedang viral menjadi salah satu target fokus dalam pengawasan kosmetik. Kosmetik viral menjadi salah satu sasaran *targetted sampling* yang dilakukan oleh UPT Badan POM dan juga objek pengawasan yang dilakukan oleh pusat.



BPOM selalu mencermati perkembangan review *influencer* di media sosial, dan menyadari eksistensinya dalam mendukung masyarakat terkait keamanan, manfaat dan

mutu kosmetik. Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan Kegiatan Dialog Interaktif Kepala BPOM dengan Para *Influencer/Content Creator* tentang Kosmetik Aman dan Berdaya Saing di BPOM pada tanggal 17 Januari 2025 yang dihadiri oleh para *influencer*, asosiasi pelaku usaha dan asosiasi profesi, serta media massa. Melalui dialog interaktif ini, BPOM juga memperkuat program kemitraan dengan para *influencer* kosmetik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan, manfaat, dan mutu kosmetik serta mendukung peningkatan daya saing kosmetik lokal. Program ini ditujukan kepada para *influencer* yang telah menunjukkan komitmennya untuk memfokuskan diri pada edukasi masyarakat dan mendukung daya saing kosmetik lokal.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap kosmetik viral selama tahun 2024, ditemukan beberapa kosmetik terbukti mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang dan telah masuk ke dalam daftar *Public Warning* 2024 diantaranya kosmetik merek BOOSTER UP, R&D GLOW, SBC, LA MEI LA, dan MILA.

#### f. **Workshop perkuatan pengawasan kosmetik bagi petugas**

Badan POM menjalankan sistem pengawasan yang berkesinambungan dari hulu ke hilir. Pengawasan awal dilakukan secara *pre-market* melalui kegiatan standarisasi/penetapan regulasi, registrasi produk kosmetik, dan sertifikasi sarana kosmetik. Tahap ini perlu ditunjang dengan pengawasan secara *post-market* melalui sampling dan pengujian kosmetik serta tindak

lanjut pengawasan seperti pembinaan teknis, pemberian sanksi administratif, atau penindakan.

Untuk menghasilkan keputusan pengawasan yang valid, sampling dan pengujian perlu ditunjang dengan kelengkapan dan sumber daya yang mumpuni. Dalam melakukan sampling, Badan POM menerbitkan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Makanan sebagai panduan pelaksanaan untuk petugas Balai Besar/Balai/Loka POM yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prediksi pola



peredaran tahun mendatang. Untuk aspek pengujian, Badan POM mengembangkan konsep Regionalisasi Laboratorium sebagai strategi efisiensi dan efektivitas pengujian berdasarkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium.

Kelengkapan ini juga diselaraskan dengan peningkatan pemahaman dan kompetensi petugas Balai Besar/Balai/Loka POM melalui kegiatan Bimbingan Teknis Sampling Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di Tangerang pada tanggal 4-5 Maret 2024 secara *hybrid*.

Kegiatan ini dilaksanakan Direktorat Pengawasan di lingkungan Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Pada kegiatan ini, disampaikan materi mengenai kebijakan dan teknis pelaksanaan sampling kosmetik secara acak dan *targeted* serta diskusi interaktif bersama petugas sampling kosmetik

SK 5. Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik

Pada tahun 2024 capaian sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik sebesar **116.28%**, capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik.

**IK-8.** Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik, indicator ini bertujuan untuk memberikan arahan, pembinaan, pendampingan terhadap UPT guna meningkatkan kualitas pengawasan kosmetik di wilayahnya masing-masing.


Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 8 Realisasi Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	86	100	116.28	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-8 adalah sebesar 100.00% dengan capaian **116.28%**. Capaian tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

## Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 8 Perbandingan Realisasi Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

IK-8 Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020–2024. Realisasi untuk indikator Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021. Namun mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Realisasi tahun 2024 naik secara signifikan sampai 100%.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik adalah sebagai berikut

### a. Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor

Dalam melaksanakan pengawasan peredaran kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik tidak dapat menjadi single player. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan lintas sektor dan masyarakat agar pelaksanaan pengawasan kosmetik berjalan efektif. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemantapan kerja pengawasan kosmetik dan peningkatan kerjasama lintas sektor diantaranya melalui rapat koordinasi dengan lintas sektor, pertemuan dalam rangka sosialisasi kebijakan pengawasan serta pembinaan kepada pelaku usaha di bidang

kosmetik, menghadiri undangan dari lintas sektor terkait dengan Tindak lanjut yang dilakukan oleh Stakeholder terkait dengan hasil pengawasan kosmetik yang perlu ditindak lanjutin oleh Stakeholder.

Selain melakukan Kerjasama terhadap lintas sektor direktorat pengawasan kosmetik juga melakukan bimbingan atau supervisi kepada upt badan pom yang ada di provinsi. Pada tahun 2024 Direktorat pengawasan kosmetik telah melakukan supervise terhadap 12 UPT Badan POM, Supervise dilakukan dengan rapat pertemuan untuk melakukan pemaparan materi terkait pengawasan kosmetik serta diskusi tentang permasalahan - permasalahan yang sering muncul terkait pengawasan kosmetik di wilayah UPT tersebut. Selain itu dilakukan juga kunjungan ke sarana kosmetik yang terdapat di wilayah tersebut guna melihat langsung permasalahan atau kendala yang dihadapi di lapangan agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Serta pemberian bimbingan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu juga melakukan kunjungan ke pabrik kosmetik di Seoul Korea Selatan pada tanggal 29 September- 04 Oktober 2024 dan ke Guangzhou China Tiongkok pada tanggal 1-5 Juli 2024.

## SK 6

### Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik

SK 6. Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik Pada tahun 2024 capaian sasaran kegiatan Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik sebesar 100.17%, capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 2 indikator kinerja utama yaitu. Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu dan Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik.

**IK-9.** Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu, indicator ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu terhadap penyelesaian pengajuan/permohonan pelayanan public yang diterima.


## Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 9 Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94	94,16	100,17	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-9 adalah sebesar 94.16% dengan capaian 100.17%. Capaian tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kriteria Sangat Baik.

## Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 9 Perbandingan Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2024. Realisasi untuk Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu mengalami kenaikan pada tahun 2021. Namun mengalami penurunan pada tahun 2023 namun masih berada di atas target pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan pad tahun 2024, hal ini di karenakan jumlah permohonan yang masuk tidak dapat di kendalikan jumlahnya.

**IK-10.** Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik, indicator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan public di Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalitas sdm, sarana dan prasarana, system informasi pelayanan public, konsultasi dan pengaduan, inovasi. Penilaian indicator ini dilakukan oleh biro hukor.


**Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024**

Tabel 10 Realisasi Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.65	4,78	102,80	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-10 adalah sebesar 4.65 dengan capaian 102,80% dibandingkan dengan target tahun 2024. Capain tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

**Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**



Grafik 10 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2024. Realisasi untuk Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik

mengalami kenaikan setiap tahunnya namun terdapat penurunan pada tahun 2023.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Meningkatkan efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik adalah sebagai berikut

#### **a. Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi**

Pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan yg fenomenal dan mengesankan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan POM selama dua tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah industri kosmetik yang signifikan hingga mencapai 16,87 %. Di tahun 2022 terdapat 913 industri kosmetik dan di akhir tahun 2023 jumlah industri kosmetik mencapai 1067. Selain bertumbuh, industri kosmetik lokal juga berkembang dengan memberikan berbagai produk inovatif bagi para konsumen. Banyak industri kosmetik lokal yang terus terpacu untuk menghasilkan produk dengan teknologi dan tren terkini yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Perkembangan jaman dan teknologi memang tidak dapat dipungkiri akan senantiasa menjadi tolok ukur bagi keberhasilan suatu usaha bersaing di pasar global, namun keamanan dan mutu produk yang dihasilkan tetaplah menjadi prioritas bagi konsumen dalam menyeleksi produk yang akan digunakannya.

Keamanan dan mutu kosmetik merupakan faktor utama yang senantiasa harus menjadi perhatian dan dikawal oleh semua pihak terkait, baik oleh industri kosmetik sebagai pihak yang membuat dan/ atau mengedarkan kosmetik, maupun oleh pemerintah sebagai pihak yang mengawasi dan memastikan proses pembuatan kosmetik yang dilakukan oleh industri kosmetik senantiasa menjamin keamanan dan mutu produk serta mengawasi peredaran kosmetik sesuai dengan ketentuan. Penjaminan keamanan dan mutu produk oleh industri kosmetik sudah harus dilakukan sejak awal pembuatannya yang meliputi penyediaan bahan awal sampai produk siap

untuk diedarkan kepada konsumen. Ketentuan dan panduan dalam membuat kosmetik aman dan bermutu tentulah sangat diperlukan sebagai koridor dan batasan yang membedakan komitmen industri kosmetik dalam pembuatan produknya.

Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik atau CPKB merupakan kaidah cara pembuatan kosmetik yang dapat dijadikan pemastian dan penjaminan komitmen dari industri kosmetik bahwa produk yang dibuatnya aman dan bermutu. Namun, pada aktualnya CPKB ini tidak bisa secara utuh dan menyeluruh diterapkan di semua industri kosmetik lokal yang memiliki tingkat literasi SDM yang berbeda-beda. Melalui mitigasi risiko dan pendekatan dari sisi pendampingan pemerintah kepada semua jenis usaha, utamanya UMKM kosmetik maka alih - alih diterapkan secara penuh, CPKB dapat juga diterapkan secara bertahap. Selama tahun 2024, total terbit 495 Sertifikat CPKB dari 173 industri.

#### **b. Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk Konsultasi Pelayanan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan/atau CAPA Sertifikasi CPKB**

Salah satu upaya untuk menjembatani komunikasi antara evaluator dan pelaku usaha khususnya UMK adalah dengan mengadakan desk konsultasi. Permasalahan yang sering muncul pada pelaku usaha UMK adalah keterbatasan kompetensi personil kunci sehingga kesulitan dalam penyelesaian CAPA yang berimbas pada keterlambatan dalam memperoleh perizinan. Oleh karena itu, melalui desk konsultasi CAPA, pelaku usaha berkesempatan untuk berdiskusi dengan evaluator mengenai kesulitan dan kendala dalam melaksanakan tindakan korektif dan preventif atas temuan hasil pemeriksaan. Demikian pula dengan proses penyusunan denah bangunan industri kosmetik yang merupakan langkah awal bagi industri dalam membangun suatu bangunan industri kosmetik agar dari segi alur personil dan alur barang sesuai dengan ketentuan CPKB. Desk denah ditujukan kepada pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan persetujuan denah bangunan industri kosmetik namun terkendala dalam pemenuhan kesesuaian denah sesuai prinsip CPKB.

**SK 7****Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif****SK 7. Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif**

Pada tahun 2024 capaian sasaran kegiatan Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif adalah sebesar 100,09% capaian tersebut masuk dalam kategori istimewa. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 2 indikator kinerja utama yaitu Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik dan pengelolaan kearsyasan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

**IK-11.** Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik, indicator ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi.


**Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024**

Tabel 11 Realisasi Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	93,19	91,58	98,27	Baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-11 adalah sebesar 91,58% dengan capaian 92,27% dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian tersebut masuk dalam kategori baik.

## Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 11 Perbandingan Realisasi Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2024 realisasi indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun bila dibanding dengan target tahun 2024 sebesar 93,19 ,realisasi indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Kosmetik sebesar **91.58, belum memenuhi target, tetapi masih masuk dalam kriteria Baik.** masing-masing Pokja agar melakukan perbaikan sbb

### 1. Pokja manajemen Perubahan

- ❖ Kegiatan pembangunan Zona Integritas belum seluruhnya dilaksanakan sesuai rencana aksi
- ❖ Belum terdapat monitoring dan evaluasi kerja agen perubahan yang menyampaikan dampak terukur yang dirasakan oleh Unit kerja.

### 2. Pokja Penatalaksana

- ❖ Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi BerAKHLAK belum diimplementasikan di tuangkan dalam Standar Operasional Pelaksanaan (SOP).

### 3. Pokja penataan Sistem Manajemen SDM

- ❖ Belum ada data dukung dokumen analisis kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian prestasi kerja dan gap kompetensi,
- ❖ Belum terdapat rencana pengembangan kompetensi dan realisasinya kepada seluruh pegawai

4. Pokja Penguatan Akuntabilitas

- ❖ Belum ada informasi terdokumentasi yang memadai bahwa pimpinan unit kerja terlibat langsung dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan dan penyusunan perjanjian kerja

5. Pokja Penguatan Pengawasan

Penerapan SPIP dan WBS telah diimplementasikan dan dimonitoring sesuai kebijakan organisasi tetapi belum dilakukan analisis dampak atau pengukuran keberhasilan atau inovasi yang dilakukan.

6. Belum seluruh inovasi ada laporan monitoring dan evaluasi serta belum dilakukan analisis dampak manfaat dan kondisi *before and after* dengan adanya inovasi tersebut

7. Pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) belum menjelaskan secara detail bentuk kegiatannya.

8. Masih terdapat rekomendasi BPK yang belum sesuai saran

Realisasi IK-11 tahun 2024 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 realisasi **masih belum memenuhi target**, namun masih dalam kriteria BAIK, diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja adalah

1. Melakukan penyelarasan program kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan program kerja unit.
2. Melakukan monev dampak program kerja agen perubahan yang dirasakan unit kerja
3. Melakukan reviu SOP dan menuangkan budaya kerja BerAKHLAK dalam setiap SOP kegiatan
4. Melakukan perencanaan pengembangan kompetensi (BANGKOM) pegawai dan monevnya
5. Melakukan pendokumentasian keterlibatan pimpinan dalam melakukan penyusunan Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
6. Menciptakan inovasi pada seluruh area perubahan berdasarkan analisis manajemen risiko
7. Melakukan monitoring dan evaluasi dampak *before and after* dari inovasi yang telah dilakukan
8. Menindak lanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran

Melakukan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas pembangunan ZI, untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih ,akuntabel dan pelayanan publik yang prima

**IK-12.** Nilai Pengelolaan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik, indikator ini bertujuan untuk mengukur pengelolaan kearsipan di masing-masing unit telah dilakukan dengan baik memenuhi prinsip, kaidah dan standar kearsipan sesuai dengan Peraturan perundang undangan kearsipan.


Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 12 Realisasi Nilai Pengelolaan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Nilai Pengelolaan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik	96,33	98,17	101,91	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-12 adalah sebesar 98.17 dengan capaian 101.91%. Capaian tersebut sudah memenuhi target sehingga masuk dalam kategori Sangat baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 12 Perbandingan Realisasi Nilai Pengelolaan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2022 – 2024 realisasi Nilai Kearsipan Direktorat Pengawasan Kosmetik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bila dibanding dengan target tahun 2024 sebesar

96.33 ,realisasi nilai kearsipan Direktorat Pengawasan Kosmetik sebesar 98.17, Realisasi sudah memenuhi, masuk dalam kriteria diatas ekspektasi (Istimewa).

Realisasi IK-12 tahun 2024 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 realisasi melebihi mencapai target, namun masih dalam kriteria BAIK.

#### **a. Pemenuhan Keperluan Perkantoran**

Keperluan sehari-hari perkantoran digunakan untuk membiayai keperluan sehari hari pada Direktorat Pengawasan Kosmetik yang menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar dapat memberikan pelayanan secara optimal, seperti barang cetak, air minum pegawai, langganan video conference zoom, langganan License Ms. Office dll. Layanan perkantoran dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan

#### **b. Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik**

Dalam rangka mendukung kinerja Badan POM dalam program reformasi birokrasi penataan dan penguatan tata laksana, sebagai salah satu unit pelayanan publik di Badan POM, Direktorat Pengawasan Kosmetik menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur demi tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien.

Sebagai upaya memastikan efektivitas sistem mutu maka dilakukan audit, baik internal maupun eksternal, secara obyektif dan berkala. Tujuan audit adalah : 1) Mengevaluasi kecukupan persyaratan mutu yang telah dikembangkan, 2) Menentukan kesesuaian penerapan sistem mutu dengan kriteria sistem informasi yang diterapkan, 3) Melihat apakah sistem telah diterapkan dan dipelihara secara efektif, 4) Mengevaluasi pemenuhan persyaratan mutu, 5) Mengevaluasi kinerja penerapan sistem mutu dan melihat peluang perbaikan untuk kesempurnaan sistem mutu.

#### **c. Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II**

Kegiatan penyusunan dan internalisasi kebijakan kedeputian II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai organisasi Badan POM dan arah kebijakan Kedeputan II, serta konsolidasi internal untuk meningkatkan koordinasi antar unit di Kedeputan II. Kegiatan ini melibatkan seluruh staf dan pejabat struktural di lingkungan Kedeputan II

#### d. Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik

Visi Pengelolaan kearsipan sebagai pusat memori Badan Pengawas Obat dan Makanan (Direktorat Pengawasan Kosmetik) dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien serta memenuhi persyaratan akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal Badan POM Direktorat Pengawasan Kosmetik mendapat nilai 98,17 kategori Sangat Memuaskan.

**SK 8**

**SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal**

SK 8. SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal

Pada tahun 2024 capaian sasaran kegiatan SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik Yang bekerja Optimal adalah sebesar 99.93% capaian tersebut masuk dalam kategori BAIK. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik

**IK-13.** Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik, indicator ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas ASN berdsarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.


Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 13 Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	87,41	87,35	99,93	Baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-13 adalah sebesar 87,35 dengan capaian 99.93%. Capaian tersebut belum memenuhi target, namun masih masuk dalam kriteria baik.

#### Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 13 Perbandingan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data di atas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2022 – 2023 realisasi indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun bila realisasi tahun 2024 dibanding dengan target tahun 2024 sebesar 93,19 realisasi indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik sebesar 91.58, belum memenuhi target, tetapi masih masuk dalam kriteria sesuai ekspektasi (Baik). Hal ini disebabkan adanya perubahan tools penilaian indeks profesional ASN. Perubahan penilaian Indeks profesional ASN sbb

1. Dimensi kualifikasi Pendidikan sebagai berikut:

- ❖ memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi /diatas persyaratan kualifikasi pada jabatan yang diduduki dengan point 25.
  - ❖ Memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki dengan point 20.
  - ❖ Memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki dengan point 10.
2. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur pengetahuan, kemampuan dan perilaku ASN berdasarkan predikat kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti serta memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Upaya yang dilakukan adalah masing-masing pegawai aktif melakukan pelatihan mandiri melalui IDEAS.pom.go.id.

## SK 9

### Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik

SK 9. Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik

Pada tahun 2024 capaian sasaran kegiatan Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan Adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebesar 100% capaian tersebut masuk dalam kategori BAIK. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal.

**IK-14.** Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal, indicator ini bertujuan untuk mengukur pemanfaatan system berbasis elektronik yang digunakan oleh unit kerja. Penilaian terhadap indeks tersebut dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan POM.


Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 14 Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	3	3,60	120	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-14 adalah sebesar 3 dengan capaian 100.00%. Capaian tersebut telah memenuhi target, masuk dalam kriteria Sangat Baik.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 14 Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebagai berikut

a. Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik

Kegiatan rapat internal Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam membahas topik-topik serta isu-isu aktual terkait pengawasan kosmetik, rapat pembahasan monitoring dan evaluasi atas kinerja Direktorat serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk berikutnya serta membahas terkait pemanfaatan TIK dalam

melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari mulai dari pemanfaatan email corporate hingga pemanfaatan sistem aplikasi. Pada tahun 2024 indeks pengolahan data dan informasi Direktorat Kosmetik mendapatkan nilai optimal yaitu sebesar 3 dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 3. Artinya seluruh pegawai telah memanfaatkan sistem informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**SK 10**

**Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel**

SK 10. Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel

Pada tahun 2024 capaian sasaran kegiatan Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel adalah sebesar 100% capaian tersebut masuk dalam kategori baik. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik

**IK-15.** Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik, indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam menghasilkan output atau kinerja yang optimal. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan antara input / anggaran yg digunakan dengan output / hasil capaian kinerja yang dihasilkan.


Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024

Tabel 15 Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	100	100	Baik

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-15 adalah sebesar 100% dengan capaian 100% dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian tersebut masuk dalam kategori baik.

#### Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 15 Perbandingan Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2024. Realisasi untuk Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah 100% selama 5 tahun artinya Direktorat Pengawasan Kosmetik telah efisien dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran dalam menghasilkan output kinerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Laporan Tahunan merupakan dokumen monitoring dan evaluasi Direktorat Pengawasan Kosmetik atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2024. Laporan ini memuat tujuan, sasaran, dan pelaksanaan berbagai program. Laporan tahunan ini juga merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam kurun waktu satu tahun. Laporan tahunan ini mencakup laporan kegiatan dan capaian terhadap kinerja kegiatan dengan tujuan untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka evaluasi kegiatan/program Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2024 dan menjadi tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan di tahun berikutnya secara terpadu melalui penerapan anggaran berbasis kinerja dan koordinasi dari berbagai pihak/pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, Pelaku usaha, dan masyarakat

Laporan tahunan ini menggambarkan capaian kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik yang diukur dengan menggunakan 10 Sasaran Kinerja dan 15 Indikator Kinerja. Dari 15 indikator kinerja terdapat 12 Indikator yang mendapatkan kriteria Sangat baik dan 3 Indikator Mendapatkan kriteria baik. Pada tahun 2024 Direktorat Pengawasan Kosmetik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.485.788.000,- sesuai dengan DIPA yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2023. Telah dilakukan efisiensi sehingga pagu revisi Direktorat Pengawasan Kosmetik sebesar Rp. 10.039.577.000,- . Realisasi anggaran yang telah dicapai Direktorat Pengawasan Kosmetik pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.10.039.526.850,- atau setara dengan 100% dibandingkan dengan pagu akhir tahun 2024.

#### **SARAN**

Dengan tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran 2024, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkomitmen untuk memperkuat Sistem Pengawasan baik dalam pelaksanaan program pengembangan internal maupun eksternal pada tahun selanjutnya, terutama perencanaan dan monitoring program kegiatan dan

pelaksanaan anggaran. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat semakin maraknya Kosmetik Ilegal yang beredar di pasaran.

